

HUBUNGAN PEMERINTAH DAERAH-DPRD DALAM PEMBAHASAN RANPERDA

Syamsu Kamar dan M.Y. Tiyas Tinov

FISIP Universitas Riau, Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru 28293

Abstract: Relations Local Government-Parliament in Discussion Ranperda. This study aims to determine the shape and the factors that influence the relationship Kampar District Government and the Parliament in a discussion Kampar Regulation Plan On Budget Kampar Regency in 2010. The researchers use this type of qualitative research in which the research problem is flexible and subject to change according to the tasks that occur in the field. The results show the relationship between local government and the local parliament heavily influenced by existing regulatory mechanisms. Changes to the law on local government and the transitional regime also changed the relationship between local government and the local parliament. Harmonization of the relationship between local government and the local parliament in the local budget and other policy areas is largely determined by the communication patterns that have developed between Parliament and the Regional Head and Regional Head support base when running for the Regional Head General Election.

Abstrak: Hubungan Pemerintah Daerah-DPRD dalam Pembahasan Ranperda. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk dan faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan Pemerintah Kabupaten Kampar dan DPRD Kampar dalam pembahasan Rencana Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2010. Peneliti ini menggunakan jenis penelitian yang bersifat kualitatif di mana masalah penelitian bersifat fleksibel dan *subjek to change* sesuai dengan proses kerja yang terjadi di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan hubungan antara Pemerintah Daerah dengan DPRD sangat dipengaruhi oleh mekanisme regulasi yang ada. Perubahan undang-undang tentang pemerintahan daerah dan peralihan rejim turut merubah hubungan antara Pemerintah Daerah dengan DPRD. Harmonisasi hubungan antara pemerintah daerah dengan DPRD dalam penyusunan anggaran daerah dan kebijakan daerah lainnya sangat ditentukan oleh pola komunikasi yang terbangun antara kepala daerah dan DPRD serta basis dukungan kepala daerah ketika mencalonkan diri menjadi kepala daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah.

Kata Kunci: APBD, DPRD, pemerintah daerah, Ranperda

PENDAHULUAN

Pergeseran paradigma pengelolaan keuangan negara-daerah mendorong untuk lebih memperhatikan dan mengutamakan kepentingan serta kebutuhan rakyat. Kebijakan tersebut menuntut pengelolaan keuangan yang transparan, partisipatif dan akuntabel, dimana setiap *input* tertentu harus menghasilkan *output* tertentu. Bahkan diharapkan mampu menentukan *outcome*, *benefit*, dan *impact*-nya. Keluaran atau *output* dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan anggaran yang digunakan dibandingkan dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

Penyusunan anggaran (rencana keuangan tahunan) dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis belanja guna melaksanakan kegiatan

pemerintahan yang didasarkan pada prinsip efisiensi alokasi dana. Dalam upaya mewujudkan hal tersebut, maka perlu ada penguatan kapasitas aparatur yang terlibat langsung dalam penyusunan anggaran maupun anggota DPRD yang mengawal perjalanan penyusunan APBD dan mengawasi penggunaannya.

Dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja harus dipahami mengenai makna, baik secara statis maupun dinamis. Secara dinamis setiap input tertentu harus diperhitungkan berapa *output* yang dapat dicapai dari *input* tersebut. Capaian kinerja berdasarkan indikator tertentu harus menjadi pertimbangan utama, untuk itu analisis standar belanja perlu dibuat dengan mengacu pada standar satuan harga untuk mencapai prestasi kerja berdasarkan standar

pelayanan minimal (khusus untuk urusan pemerintahan yang bersifat wajib). Secara teknis penyusunan anggaran berbasis kinerja harus mengikuti mekanisme yang memadukan antara perencanaan dan penganggaran dengan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah, pendekatan penganggaran terpadu, dan pendekatan prestasi kerja. Dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja, secara normatif juga harus mengikuti asas, fungsi utama anggaran, dan paradigmanya.

Secara normatif perencanaan mulai dari RPJP-D, RPJM-D sampai ke RKP-D dan dari aspek penganggaran dibuat kebijakan umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) sebagai acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA). Secara teknis RKA ini meliputi RKA-SKPD dan RKPA-PPKD/SKPKD. Dalam RKA (SKPD dan PPKD) secara format merujuk pada struktur APBD (pendapatan, belanja, dan pembiayaan) yang diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan, fungsi keuangan, organisasi, program dan kegiatan. Kelompok belanja (langsung/tidak langsung) juga dikelompokkan dalam jenis belanja, obyek belanja dan rincian belanja.

Berkaitan dengan itu, dalam proses penyusunan KUA dan PPAS yang diajukan eksekutif untuk dibahas dan ditetapkan menjadi Ranperda APBD tahun 2010 mendapat respon negatif dari anggota DPRD Kabupaten Kampar. Hal ini dikarenakan KUA dan PPAS yang diajukan eksekutif belum mencerminkan keberpihakan kepada masyarakat, sebagaimana pernyataan Ketua Komisi D DPRD Kampar (www.riaupos.news.com). Kalangan DPRD menilai masih perlu perbaikan KUA dan PPAS untuk ditetapkan menjadi Ranperda APBD. Selain itu, dalam penyusunan anggaran belum mengikuti asas, fungsi utama anggaran dan paradigmanya sehingga anggaran yang disusun oleh pemerintah daerah belum menunjukkan keberpihakan pada kepentingan umum masyarakat dan daerah.

Pada hakikatnya makna anggaran dapat dilihat paling tidak melalui dua pendekatan. *Per-tama*, secara etimologis anggaran bermakna

mengirakan atau kira-kira atau perkiraan. *Kedua*, dalam arti dinamis yang dimaksud anggaran adalah: (1) Rencana keuangan yang menerjemahkan penggunaan sumber-sumber yang tersedia untuk memenuhi aspirasi masyarakat menuju penciptaan kehidupan rakyat yang lebih baik di masa yang akan datang, (2) Rencana keuangan pemerintah daerah untuk membangun perikehidupan masyarakat yang tentunya semakin berkembang dan dinamis yang tercermin dalam kegiatan untuk mendorong rakyat dalam me-menuhi kewajibannya sebagai warga negara, (3) Proses penentuan jumlah alokasi sumber-sumber ekonomi untuk setiap program dan aktivitas dalam bentuk uang, (4) Setiap penyusunan dan pengelolaan anggaran daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja disebut anggaran kinerja. Kinerja harus mencerminkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik, yang berarti berorientasi pada kepentingan publik.

Berdasarkan hal tersebut semakin memperkuat argumen dan persoalan bahwa dalam penyusunan anggaran di Kabupaten Kampar tahun 2010 untuk tahun anggaran 2011 belum berorientasi pada peningkatan kinerja dan pelayanan. Hal-hal yang ditandai dengan buruknya kualitas pelayanan di berbagai instansi pemerintahan terutama instansi publik seperti Rumah Sakit Umum Daerah, kantor-kantor instansi tempat pengurusan berbagai perizinan dan sebagainya semakin memperjelas orientasi penyusunan anggaran yang lebih banyak pada kegiatan-kegiatan yang menimbulkan profit untuk kepala satuan kerja perangkat daerah maupun instrumen birokrasi yang lain.

Dengan berbagai pertimbangan logis dan realita penyusunan anggaran yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kampar tahun 2010 dan atas dasar berbagai usulan pembangunan hasil reses dewan yang kurang diakomodir menyebabkan pembahasan anggaran menjadi terkendala. Pihak DPRD selaku pengawal anggaran daerah menyampaikan bahwa dalam hal transparansi penyusunan anggaran, pemerintah belum sepenuhnya terbuka sehingga masyarakat bahkan anggota dewan juga kesulitan untuk me-

ngakses proses penyusunan anggaran itu. Selain itu, pertanggungjawaban publik terhadap penggunaan anggaran oleh Bupati Kampar pada awal paripurna belum menunjukkan tingkat akuntabilitas yang baik.

Untuk membangun pola hubungan yang ideal antara legislatif dan eksekutif dalam arti terciptanya keseimbangan antara kedua lembaga tersebut sangat tergantung pada sistem politik yang dibangun. Semakin demokratis sistem politik itu maka hubungan antara legislatif dan eksekutif akan semakin seimbang. Sebaliknya semakin tidak demokratis sistem politik suatu negara, maka yang terciptat dua kemungkinan, yaitu dominasi eksekutif yang menciptakan rezim otoriter dan dominasi legislatif yang menciptakan anarki politik.

Pada dasarnya fungsi DPRD sebagai wakil rakyat diantaranya sebagai pembentukan legitimasi adalah fungsi badan perwakilan atas nama rakyat berhadapan dengan eksekutif. Badan inilah secara konstitusional membentuk citra demokratis pemerintah, sekaligus penentu stabilitas politik. Karena itu DPR maupun DPRD sebagai lembaga perwakilan terlalu pasif dan tidak pernah memberikan koreksi atau mengingatkan eksekutif, justru mereka yang kehilangan legitimasinya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk dan faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan Pemerintah Kabupaten Kampar dan DPRD Kampar dalam pembahasan Rencana Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2010.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan bersifat kualitatif. Metodologi kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskripsi berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian kualitatif bersifat terbuka artinya masalah penelitian sebagaimana telah disajikan di depan bersifat fleksibel dan *subjek to change* sesuai dengan proses kerja yang terjadi di lapangan,

sehingga fokus penelitiannya pun ikut juga berubah guna menyesuaikan diri dengan masalah penelitian yang berubah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hubungan Pemerintah Daerah-DPRD dalam Pembahasan Ranperda APBD

Penyusunan kebijakan daerah dalam bentuk Peraturan Daerah merujuk pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan. Pada pasal 7 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2004 dikemukakan urutan peraturan perundang-undangan. Dalam pasal dan ayat tersebut dikemukakan bahwa peraturan daerah, baik pada tingkat provinsi, kabupaten/kota maupun desa, merupakan peraturan perundang-undangan dalam urutan di bawah dari peraturan perundang-undangan nasional.

Selain ketentuan yang termuat pada pasal 7 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2004, perlu pula diperhatikan ketentuan pasal 7 ayat (4), yakni adanya berbagai bentuk dan tingkatan peraturan perundang-undangan di luar yang ditetapkan urutannya pada pasal 7 ayat (1). Hal tersebut perlu digarisbawahi mengingat dalam praktik pemerintahan di daerah, ketentuan yang termuat dalam pasal 7 ayat (4) sering diabaikan atau tidak dijadikan dasar hukum dalam membuat kebijakan daerah. Padahal cukup banyak ketentuan seperti Keputusan Presiden, Peraturan Menteri ataupun Keputusan Menteri yang dibuat atas perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya, yang tetap harus dijadikan dasar hukum dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah. Pengabaian jenis-jenis peraturan perundang-undangan di luar yang dicantumkan pada pasal 7 ayat (1) pada gilirannya dapat menimbulkan masalah hukum yang serius. Demikian juga halnya dengan penyusunan Ranperda APBD Kabupaten Kampar tahun 2010, pada prosesnya juga harus memenuhi kaedah dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Setidaknya ada tiga kebijakan rutin dalam perumusan anggaran daerah yang dibahas

bersama antara Kepala Daerah dan DPRD yakni Perda APBD, Perda Perhitungan APBD, serta Perda Perubahan APBD. Di luar yang rutin tersebut masih perlu disusun peraturan tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Kebijakan lainnya dalam perumusan anggaran daerah adalah mengenai penggunaan anggaran untuk keadaan mendesak dan keadaan darurat yang mungkin belum tersedia anggarannya di APBD.

Proses Legislasi Daerah

Berkaitan dengan hubungan eksekutif-legislatif dalam proses legislasi di daerah dalam hal ini perumusan Perda Kabupaten Kampar tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kampar tahun 2010 didasari pada Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD, Pasal 95 ayat (1) ditegaskan bahwa DPRD memegang kekuasaan membentuk Perda. Pasal ini konkordan dengan UUD 1945, pasal 20 ayat (1) yang menyatakan bahwa DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang.

DPRD Kampar berupaya untuk melakukan berbagai aktivitas yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi DPRD utamanya fungsi legislasi. Selain itu, kegiatan legislasi di Kabupaten Kampar juga lebih banyak diinisiasi oleh eksekutif/kepala daerah dari pada oleh DPRD. Hal itu tentu saja menunjukkan kelemahan DPRD selaku lembaga legislatif di Kabupaten Kampar. Sampai akhir tahun 2010 ke semua Ranperda itu berasal dari Pemerintah Kabupaten Kampar. Kondisi ini sangat memprihatinkan bagi perkembangan lembaga DPRD yang berfungsi sebagai lembaga legislatif. Di mana dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 telah diatur mengenai hak inisiatif dewan yang mana dalam Pasal 44 ayat (1) huruf a dan b dinyatakan bahwa anggota DPRD mempunyai hak mengajukan Ranperda.

DPRD mempunyai fungsi antara lain fungsi legislasi. Fungsi ini berhubungan dengan upaya menunjukkan aspirasi masyarakat menjadi keputusan-keputusan politik yang nantinya dilaksana-

kan oleh pemerintah. Dalam hal ini kualitas personel anggota dewan benar-benar diuji, karena harus merancang dan menentukan arah suatu tujuan aktivitas pemerintah sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat. Dari fungsinya ini setidaknya ada enam hak yang dimiliki oleh anggota dewan, yaitu: 1) Hak inisiatif, 2) Hak anggaran, 3) Hak bertanya, 4) Hak meminta keterangan/interpelasi, 5) Hak angket, dan 6) Hak integrasi. Dengan melihat persoalan di atas sehingga dewan seharusnya tanggap merespon aspirasi yang berkembang dalam masyarakat dengan merumuskan Ranperda tentang APBD, sehingga hak yang dimiliki DPRD itu akan mendapat respon positif dari masyarakat.

Keberpihakan DPRD pada masyarakat akan semakin meningkatkan legitimasi anggota DPRD itu di mata masyarakat. Persoalannya adalah inisiatif DPRD dalam bidang legislasi di daerah itu sangat kurang dibandingkan inisiatif dari pemerintah. Walaupun pada akhirnya segala persoalan legislasi di daerah itu bermuara di DPRD untuk dibahas dan disetujui bersama dengan kepala daerah. Berkaitan dengan itu, mekanisme proses perumusan sebuah Perda diawali dari mana Perda itu berasal. Sebagaimana lazimnya suatu Perda, ada dua kemungkinan tentang asal dari Perda. *Pertama*, Perda berasal dari usulan pihak Eksekutif, dimana hal ini telah diatur dalam UUU Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 25 huruf b dan c yang mengatur mengenai tugas dan wewenang Kepala Daerah dalam bidang legislasi, yaitu "...Mengajukan Rancangan Peraturan Daerah dan menetapkannya sebagai Peraturan Daerah bersama dengan DPRD...". *Kedua*, Peraturan Daerah yang berasal dari pihak Legislatif (hak inisiatif DPRD), dalam UU Nomr 32 Tahun 2004 diatur dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a dan b yang menyatakan bahwa DPRD mempunyai tugas dan wewenang: "... Membentuk Peraturan Daerah yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat persetujuan bersama...". Di samping itu juga diatur dalam Pasal 44 ayat (1) huruf a yang menyatakan bahwa DPRD mem-punyai hak: "...Mengajukan Rancangan Peraturan Daerah...".

Berkaitan dengan penyusunan kebijakan umum anggaran (KUA) dan PPAS, Sekretaris Daerah akan dibantu oleh Biro Hukum atau Biro yang lain sebagai *leading* sektor terkait dengan Perda yang akan dirumuskan. *Leading* sektor di sini, maksudnya adalah dimana unit instansi yang terkait langsung dalam perumusan Perda tersebut. Salah satu Ranperda yang disusun adalah Ranperda mengenai APBD Kabupaten Kampar Tahun Anggaran 2011 yang dirumuskan tahun 2010, maka yang menjadi *leading* sektor adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kampar. Dengan pengarahan/petunjuk Sekretaris Daerah dan Asisten Bidang Ekonomi Pembangunan dan Asisten Bidang Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar dan berbagai komponen lainnya yang tergabung dalam Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Kampar.

Setelah Rancangan Peraturan Daerah tersusun, maka langkah selanjutnya adalah menyampaikan Rancangan tersebut kepada DPRD. Rancangan disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD dengan nota pengantar kepala daerah. Selanjutnya Ranperda akan ditindaklanjuti sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPRD. Ranperda yang diusulkan oleh Bupati kepada pimpinan DPRD itu dijadwalkan untuk dibahas lebih lanjut. Sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPRD Pasal 116 sampai dengan Pasal 120, ada empat tahapan pembicaraan mengenai pembahasan Ranperda ini.

Efektifitas Hubungan

Berkenaan dengan proses perumusan Ranperda tentang APBD Kabupaten Kampar itu, mengutip pendapat Kaloh (2002), setidaknya ada tiga bentuk hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD. Pertama, bentuk komunikasi dan tukar menukar informasi, kedua, bentuk kerjasama atas beberapa subyek, program, masalah dan pengembangan regulasi, ketiga, klasifikasi atas berbagai permasalahan. Masih menurut Kaloh (2002), tiga pola hubungan lain yang umumnya terjadi antara pemerintah daerah dan DPRD dapat disarikan dalam:

1. Bentuk hubungan searah positif

Bentuk hubungan ini terjadi bila eksekutif daerah dan DPRD memiliki visi yang sama dalam menjalankan roda pemerintahan dan bertujuan untuk kemaslahatan daerah itu sendiri (*good governance*), dengan ciri-ciri; transparan, demokratis, baik, berkeadilan, bertanggung jawab dan objektif.

2. Bentuk hubungan konflik

Bentuk hubungan konflik terjadi bila kedua lembaga tersebut saling bertentangan dalam visi menyangkut tujuan kelembagaan serta tujuan daerah. Hal ini berwujud pada pertentangan yang mengakibatkan munculnya tindakan-tindakan yang tidak produktif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pencapaian tujuan-tujuan daerah itu secara keseluruhan.

3. Bentuk hubungan negatif

Bentuk hubungan searah negatif terjadi bila eksekutif dan legislatif berkolaborasi (KKN) dalam penyelenggaraan pemerintahan dan secara bersama-sama menyembunyikan kolaborasi tersebut kepada publik.

Pola hubungan antara kepala daerah dengan DPRD dalam konteks perumusan RAPBD Kabupaten Kampar tahun 2010 untuk dijadikan Perda APBD Tahun Anggaran 2011, merujuk pada pendapat di atas, hubungan antara eksekutif dan legislatif dalam proses itu lebih mengarah pada hubungan yang berbentuk hubungan konflik karena kedua lembaga saling bertentangan dalam visi menyangkut tujuan kelembagaan serta tujuan daerah.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Hubungan Pemerintah Daerah-DPRD

Konstruksi kelembagaan daerah harus mencerminkan adanya mekanisme *check and balances* antara eksekutif, DPRD, dan masyarakat. Demikian juga dengan jabatan politik dan jabatan karir haruslah ada perbedaan yang jelas untuk meminimalkan politisasi pegawai negeri sipil di daerah. Sulit untuk menciptakan mekanisme *check and balances* antara eksekutif daerah dengan DPRD tanpa keterlibatan masyarakat. Kurangnya partisipasi masyarakat akan menye-

babkan kecenderungan eksekutif daerah dengan DPRD berkolaborasi secara negatif karena tidak adanya '*pressure to be competitive*'. Tekanan dari masyarakat dalam bentuk '*demand and support*' baik kepada badan eksekutif maupun kepada DPRD. Selain itu, DPRD sebagai ujung tombak legislasi di daerah dihadapkan pada berbagai persoalan internal yang sangat mempengaruhi kinerja DPRD terutama masalah kualitas anggota dewan yang minim pemahaman tentang fungsi-fungsi yang dimiliki utamanya fungsi *budgeting* dan fungsi legislasi. Kelemahan itu tentu saja berakibat pada kinerja DPRD yang begitu rendah terutama dalam penyusunan Perda sebagai tanggung jawab DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi.

DPRD sebagai wakil rakyat seharusnya menjadi sumber inisiatif, ide dan konsep mengenai berbagai peraturan daerah yang akan mengikat masyarakat, sebab mereka lah yang seharusnya mengetahui secara tepat kebutuhan. Tetapi untuk merespon aspirasi masyarakat tersebut lembaga DPRD masih mengalami kendala-kendala seperti berikut:

Sumber Daya Manusia

Pemilu tahun 2009 merupakan Pemilu yang berlangsung sangat terbuka dan demokratis dibanding dengan Pemilu-pemilu sebelumnya. Sebagai dampak dari Pemilu yang demokratis itu, maka wakil yang duduk di DPRD cerminan dari wakil-wakil yang representatif menurut konstituen mereka masing-masing. Namun yang menjadi pertanyaan masyarakat apakah representatif didukung oleh kemampuan sumber daya yang memadai. Kelemahan dari anggota DPRD, oleh sebagian anggota dewan disinyalir karena rekrutmen partai yang kurang berlangsung dengan baik.

Rekrutmen dan Kaderisasi Partai

Sistem pemilihan umum yang menganut sistem proporsional terbuka membuka kesempatan kepada setiap orang dengan berbagai latar belakang yang beragam dan memenuhi syarat untuk berkompetisi menjadi anggota DPR/DPRD provinsi, kabupaten/kota. Demikian juga DPRD Kampar dengan berafiliasi dengan partai politik

tertentu. Mekanisme Pemilu yang mene-rapkan suara terbanyak memungkinkan kandidat dengan popularitas dan kedekatan emosional dengan konstituen serta memiliki strategi yang jitu untuk mendapatkan suara terbanyak dan menduduki kursi DPRD.

Rendahnya kualitas anggota DPRD menyebabkan lembaga ini kurang produktif dalam melaksanakan fungsi legislasi. Mayoritas Ranperda dan Perda yang sudah dibahas dan disetujui oleh DPRD Kampar tahun 2010 merupakan inisiatif dari Pemerintah Kabupaten Kampar, sedangkan DPRD tidak lebih hanya sebagai tukang stempel atau pemberi pengesahan setiap Raperda yang diajukan.

SIMPULAN

Hubungan antara pemerintah daerah-DPRD sangat dipengaruhi oleh mekanisme regu-lasi yang ada. Perubahan undang-undang tentang pemerintahan daerah dan peralihan rejim turut merubah hubungan kedua lembaga ini. Harmonisasi hubungan antara pemerintah daerah-DPRD Kabupaten Kampar dalam penyusunan anggaran daerah dan kebijakan daerah lainnya sangat ditentukan oleh pola komunikasi yang terbangun antara kepala daerah dan DPRD serta basis dukungan kepala daerah ketika mencalonkan diri menjadi kepala daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah.

DAFTAR RUJUKAN

- Amal, Ichlasul dan Nasikun. 1988. *Konferensi Nasional Program Pengembangan Wilayah (Nation Conference On Area Development)*. Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama
- Budiardjo, Mariam. 1996. *Demokrasi di Indonesia: Parlementer dan Demokrasi Pancasila*. Jakarta: Gramedia
- Effendi, Sofian. 1990. *Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Menghadapi Era Tinggal Landas*. Solo: Intermedia
- Lapera, Tim. 2000. *Otonomi Versi Negara*. Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama
- Moleong. J. Lexy., 2001. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya